E-ISSN NO: 2829-2006
Vol. 5, Mei 2026

SIBER-VIGILANTLISME PADA MEDIA SOSIAL DAN LEGITIMASI KEADILAN

Muhammad Farid Akbar[1*], Giovanni Matthew A.J Tamara[2], Muhammad Hazel Ariefabian[3]
[1-3]Universitas Sahid, Jakarta
Email Korespondensi: 2024510017@usahid.ac.id

ABSTRAK

Fenomena siber-vigilantisme di media sosial semakin menguat seiring dengan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum formal di Indonesia. Praktik ini ditandai dengan munculnya mekanisme kontrol sosial digital melalui eksposur publik, tekanan viral, dan sanksi reputasional terhadap individu atau institusi yang dianggap melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran siber-vigilantisme dalam membentuk legitimasi keadilan serta implikasinya terhadap sistem hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terhadap berbagai penelitian terkini di bidang sosiologi hukum dan media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siber-vigilantisme berfungsi sebagai mekanisme kompensatoris atas lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum, namun juga menimbulkan risiko serius seperti erosi prinsip praduga tak bersalah, tekanan terhadap independensi yudisial, dan ketidakadilan sistemik dalam prioritas penegakan hukum. Kesimpulannya, fenomena ini mencerminkan adanya sistem keadilan paralel yang beroperasi di ruang digital, yang memerlukan respons regulatif dan reformasi institusional untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi publik dan integritas hukum.

Kata Kunci: Siber-Vigilantisme, Keadilan Digital, Media Sosial, Legitimasi Hukum, Kontrol Sosial
.

ABSTRACT

This study examines the growing phenomenon of digital vigilantism in social media, which has emerged alongside declining public trust in formal legal institutions in Indonesia. This practice is characterized by digital social control mechanisms such as public exposure, viral pressure, and reputational sanctions against individuals or institutions perceived to have committed wrongdoing. The objective of this research is to analyze the role of digital vigilantism in shaping the legitimacy of justice and its implications for the formal legal system. This study employs a qualitative approach through literature review of recent socio-legal and digital media research. The findings indicate that digital vigilantism functions as a compensatory mechanism for institutional distrust, yet it also generates significant risks, including the erosion of the presumption of innocence, pressure on judicial independence, and systemic inequality in law enforcement priorities. In conclusion, this phenomenon reflects the emergence of a parallel justice system in digital space, requiring regulatory responses and institutional reforms to maintain a balance between public participation and legal integrity.

Keywords: *Digital Vigilantism, Digital Justice, Social Media, Legal Legitimacy, Social Control.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan merespons berbagai bentuk ketidakadilan. Media sosial, sebagai salah satu produk revolusi digital, kini menjelma menjadi arena publik yang tidak sekadar berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang kuat. Di Indonesia, fenomena ini tampak nyata melalui merebaknya praktik yang dikenal luas sebagai *"No Viral No Justice"* sebuah kondisi di mana penanganan kasus hukum baru mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah persoalan tersebut viral di media sosial. Kondisi ini mencerminkan defisit kepercayaan yang mendalam terhadap sistem peradilan formal, sekaligus menandai bangkitnya bentuk-bentuk keadilan alternatif di luar kerangka hukum positif yang dikenal sebagai siber-vigilantisme.

Siber-vigilantisme merujuk pada tindakan kolektif atau individual warga digital yang mengambil inisiatif penegakan norma sosial, moral, atau hukum secara mandiri melalui platform media sosial, di luar kewenangan institusional yang sah (Bateson, 2021). Fenomena ini bukan merupakan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam sejarah sosial manusia, vigilantisme dalam berbagai bentuknya telah ada sebagai respons masyarakat terhadap ketidakmampuan lembaga resmi dalam menegakkan keadilan. Namun, kehadiran internet dan media sosial telah melipatgandakan skala, kecepatan, dan dampak praktik ini secara eksponensial. Loveluck (2020) mencatat bahwa siber-vigilantisme melampaui batas geografis, memiliki kecepatan eskalasi yang tidak tertandingi, dan meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen, menjadikannya fenomena yang secara kualitatif berbeda dari vigilantisme konvensional.

Dalam kerangka sosiologi hukum, legitimasi keadilan yang diklaim oleh praktik siber-vigilantisme bersandar pada kegagalan institusi formal dalam mewujudkan keadilan prosedural maupun distributif. Sementara itu, konsep ruang publik Habermas idealnya menempatkan media sosial sebagai arena deliberasi rasional, namun dalam kenyataannya, algoritma platform dan dinamika viral mengubahnya menjadi ruang kontestasi emosional. Gussela *et al.* (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa fenomena *"No Viral No Justice"* secara eksplisit merepresentasikan defisit kepercayaan yang bersifat struktural terhadap sistem hukum formal di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek parsial dari fenomena ini. (Nabillah dan Saputra 2025) menemukan bahwa tekanan viral efektif mendorong respons institusional, namun berisiko memicu polarisasi. Angela *et al*. (2024) menganalisis siber-vigilantisme dari perspektif psikologis dan menemukan kompleksitas motivasional di balik partisipasi publik dalam penghakiman digital. Azkiya *et al.* (2025) secara spesifik mengkaji tekanan media sosial terhadap independensi peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, belum terdapat kajian komprehensif yang secara terintegrasi menganalisis siber-vigilantisme mulai dari tipologinya, mekanisme algoritmik yang mendukungnya, dampaknya terhadap sistem hukum formal, hingga implikasinya terhadap legitimasi institusi peradilan di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) Bagaimana siber-vigilantisme beroperasi sebagai mekanisme kontrol sosial digital dalam konteks fenomena *"No Viral No Justice"* di Indonesia? (2) Bagaimana algoritma media sosial berkontribusi dalam mengonstruksi persepsi keadilan publik? (3) Apa implikasi siber-vigilantisme terhadap sistem hukum

formal dan legitimasi institusi peradilan di Indonesia? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tipologi dan mekanisme operasional siber-vigilantisme sebagai bentuk kontrol sosial digital, (2) mengkaji peran algoritma media sosial dalam pembentukan hierarki keadilan dan persepsi publik, serta (3) mengidentifikasi implikasi siber-vigilantisme terhadap prinsip-prinsip dasar sistem hukum formal dan legitimasi institusi peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris berbasis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada analisis mendalam terhadap fenomena siber-vigilantisme dalam perspektif sosiologi hukum serta implikasinya terhadap legitimasi sistem hukum formal di Indonesia.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah fenomena siber-vigilantisme di media sosial, khususnya dalam konteks *"No Viral No Justice"* yang berkembang di Indonesia. Fenomena ini dianalisis sebagai bentuk kontrol sosial digital yang mencerminkan interaksi antara masyarakat, teknologi, dan institusi hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, sumber data primer berupa artikel-artikel jurnal ilmiah yang secara langsung mengkaji siber-vigilantisme, kontrol sosial digital, legitimasi keadilan, dan fenomena *"No Viral No Justice"* di Indonesia maupun dalam konteks global yang relevan. Sumber-sumber primer ini mencakup jurnal sosiologi, jurnal hukum dan jurnal psikologi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2018–2026. Kedua, sumber data sekunder berupa buku teks, laporan lembaga riset, regulasi perundang-undangan (antara lain UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE), serta dokumentasi kasus-kasus siber-vigilantisme yang telah dipublikasikan secara terbuka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku, serta regulasi yang berkaitan dengan siber-vigilantisme, media sosial, dan sistem hukum. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber pustaka secara selektif berdasarkan kriteria relevansi, kebaruan (terutama publikasi tahun 2021–2026), serta keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Dengan demikian, sumber yang digunakan benar-benar merepresentasikan perkembangan mutakhir dalam kajian hukum dan media digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu, serta
2. Bahan hukum tersier seperti laporan, artikel ilmiah populer, dan sumber pendukung lainnya yang relevan.
3. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait (UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi)

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep siber-vigilantisme, kontrol sosial digital, serta legitimasi hukum. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama untuk

memudahkan proses analisis.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif-analitis, dengan pendekatan interpretatif dalam kerangka sosiologi hukum. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi fenomena siber-vigilantisme terhadap sistem hukum formal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Siber-Vigilantisme dalam Mekanisme Kontrol Sosial Digital: Konsep, Tipologi, dan Legitimasi Keadilan dalam Fenomena *No Viral No Justice*

Siber-vigilantisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kolektif atau individual warga digital yang mengambil inisiatif penegakan norma sosial, moral, atau hukum secara mandiri melalui platform media sosial, di luar kewenangan institusional yang sah. Berbeda dari vigilantisme konvensional yang mensyaratkan konfrontasi fisik, siber-vigilantisme beroperasi dalam jejaring digital dengan modalitas tekanan sosial, penyebaran informasi masif, dan mobilisasi opini publik sebagai instrumen utamanya. Secara tipologis, fenomena ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: (1) vigilantisme reaktif, yaitu respons spontan terhadap peristiwa yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan akut, (2) vigilantisme proaktif, di mana komunitas digital secara terorganisir memantau dan mendokumentasikan potensi pelanggaran sebelum eskalasi terjadi, (3) vigilantisme berbasis moral, yang berfokus pada pelanggaran norma etika dan sosial yang belum tentu berdimensi hukum, serta (4) vigilantisme institusional-kritis, yang secara spesifik menyasar kegagalan lembaga resmi dalam menjalankan fungsinya. (Bateson, 2021) Dibandingkan dengan vigilantisme konvensional yang berciri lokal dan fisik, siber-vigilantisme melampaui batas geografis, memiliki kecepatan eskalasi eksponensial, dan menciptakan rekam jejak digital yang permanen. Justifikasi perkembangan pergeseran dari vigilantisme konvensional yang lokal dan fisik menuju siber-vigilantisme ditandai oleh tiga faktor utama: pertama, kemudahan akses teknologi yang menurunkan hambatan bertindak kedua, peningkatan literasi digital yang mendorong partisipasi warga dalam investigasi kolektif dan ketiga, meluasnya keyakinan akan impunitas struktural dalam sistem hukum formal, yang sering dianggap tidak mampu atau lambat merespons (Loveluck, 2019)

Dalam perspektif sosiologi hukum, legitimasi keadilan yang diklaim oleh praktik siber-vigilantisme bersandar pada konsep keadilan prosedural dan distributif yang dipersepsikan gagal diwujudkan oleh institusi formal. Siber-vigilantisme muncul sebagai mekanisme kompensatoris ketika institusi formal mengalami delegitimasi. Fenomena *"No Viral No Justice"* di Indonesia merepresentasikan manifestasi paling nyata dari defisit kepercayaan ini: publik secara kolektif meyakini bahwa viralitas konten di media sosial merupakan prasyarat, bukan sekadar fasilitas, bagi terjadinya respons penegakan hukum. (Gussela *et al.* 2025) Dalam kerangka teori legitimasi Max Weber, peralihan dari otoritas legal-rasional institusi formal menuju otoritas karismatik pemimpin opini digital dan kekuatan massa virtual menandai krisis legitimasi yang bersifat struktural. Sementara itu, konsep ruang publik Habermasian memberikan dimensi normatif: media sosial idealnya menjadi arena deliberasi rasional, namun dalam realitasnya algoritma dan dinamika viral mengubahnya menjadi ruang kontestasi emosional yang justru mereduksi kualitas keadilan yang diupayakan.

Kontrol sosial digital merepresentasikan transformasi fundamental dalam cara masyarakat mengawasi, mengevaluasi, dan menghukum perilaku yang dianggap menyimpang. Berbeda dengan kontrol sosial tradisional yang beroperasi dalam komunitas fisik dengan batas-batas geografis yang jelas, kontrol sosial digital beroperasi dalam jaringan virtual yang terdesentralisasi, tanpa batas, dan memiliki kemampuan mobilisasi yang sangat cepat. Transformasi ini tidak bersifat inkremental, melainkan struktural, karena mengubah secara mendasar relasi antara individu, komunitas, dan institusi hukum dalam proses pencarian keadilan. publik digital melaksanakan mekanisme kontrol sosial melalui tiga kategori utama investigasi, pencelaan (*blaming*), dan serangan keras (*rebuking*) tanpa menunggu proses hukum formal.fenomena *No Viral No Justice* menjadi cermin nyata dari transformasi struktural tersebut, sekaligus mengungkap ketegangan antara legitimasi keadilan yang dibangun publik digital dan keterbatasan sistem peradilan formal dalam merespons tuntutan sosial yang bergerak secepat algoritma media sosial. (Galleguillos, 2021)

Pembentukan Kontrol Sosial Digital: Dari Komunitas Fisik ke Komunitas Virtual

Proses pembentukan kontrol sosial digital dimulai dengan identifikasi masalah atau kasus yang dianggap tidak adil. Dalam fenomena *"No Viral No Justice"*, amplifikasi dan mobilisasi. Ketika konten mulai menarik perhatian, pengguna lain mulai membagikan, mengomentari, dan menambahkan narasi mereka sendiri. Proses ini menciptakan efek bola salju (*snowball effect*) di mana konten menjadi semakin viral. Viralitas ini tidak hanya meningkatkan visibilitas kasus, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang intens terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk pelaku, institusi hukum, atau pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa konten yang membangkitkan emosi kuat seperti kemarahan, ketidakadilan, atau empati cenderung lebih cepat menjadi viral dibandingkan konten yang netral secara emosional. Temuan dari studi sosiologi hukum tersebut memperkuat bahwa kontrol sosial digital ini efektif dalam mendorong respons hukum, namun juga berisiko memicu polarisasi dan ketergantungan pada viralitas, yang mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum formal (Nabillah dan Saputra, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola pembentukan kontrol sosial digital di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Platform seperti Twitter/X, TikTok, dan Instagram menjadi arena utama mobilisasi opini publik, dengan tagar (#*hashtag*) sebagai instrumen pengorganisasian yang efektif. Tagar tidak hanya berfungsi sebagai penanda kategorisasi konten, tetapi juga sebagai simbol identitas gerakan dan medium rekrutmen peserta baru ke dalam jaringan kontrol sosial digital sebagaimana terlihat dari bagaimana masyarakat menggunakan tagar untuk menyuarakan penolakan, teguran, edukasi, hingga sanksi sosial terhadap figur publik yang dianggap melanggar norma. (Muharman *et al.* 2022)

Normalisasi dan Institusionalisasi Kontrol Sosial Digital

Kontrol sosial digital tidak hanya terjadi sebagai respons reaktif terhadap kasus-kasus individual, tetapi juga direproduksi dan dinormalisasi melalui praktik berulang yang membentuk ekspektasi dan norma baru tentang bagaimana keadilan seharusnya ditegakkan. Fenomena *"No Viral No Justice"* telah menjadi narasi dominan yang membentuk cara masyarakat memahami dan merespons ketidakadilan. Narasi ini menciptakan ekspektasi bahwa untuk mendapatkan keadilan, seseorang harus terlebih dahulu membuat kasusnya viral di media sosial di mana viralitas di media sosial

berfungsi sebagai kontrol publik sekaligus mencerminkan lemahnya profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum di Indonesia (Zakki dan Aini 2026)

Pelaksanaan Kontrol Sosial Digital: Mekanisme Sanksi Informal

Pelaksanaan kontrol sosial digital melibatkan berbagai bentuk sanksi informal yang dijatuhkan kepada individu atau institusi yang dianggap melanggar norma atau melakukan ketidakadilan. (Syahiban *et al.* 2025) Temuan penelitian mengidentifikasi tiga bentuk utama sanksi informal dalam ekosistem digital Indonesia, masing-masing dengan karakteristik, dampak, dan implikasi hukum yang berbeda.

a. Public Shaming (Penghinaan Publik)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *cyberbullying* yang paling sering dialami oleh remaja adalah penghinaan (*flaming*), yang dilaporkan oleh 25 dari 51 responden (Mickhel dan Fernando, 2024a). Fenomena ini sejalan dengan konsep *public shaming* digital yang dijelaskan dalam studi tentang kontrol sosial digital, di mana individu yang dianggap bersalah diekspos secara publik dan menjadi target kritik, ejekan, atau penghinaan massal di media sosial (Pelaksanaan Kontrol Sosial Digital). Berbeda dengan penghinaan tradisional yang terbatas pada komunitas kecil, *public shaming* digital dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat dan meninggalkan jejak permanen di internet. Dampaknya terhadap kesehatan mental remaja dalam penelitian ini sangat nyata: 15 responden merasa tidak nyaman menggunakan media sosial, 13 merasa rendah diri, dan 10 mengalami depresi atau frustrasi (Mickhel dan Fernando, 2024b). Hal ini memperkuat klaim bahwa *public shaming* digital dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, termasuk depresi, kecemasan, dan bahkan kecenderungan bunuh diri. Dengan demikian, meskipun *public shaming* kadang dianggap sebagai bentuk sanksi sosial informal (siber-vigilantisme), hasil penelitian ini mengingatkan bahwa praktik tersebut justru berpotensi memperparah kerentanan mental remaja, terutama ketika dilakukan tanpa pengawasan dan literasi digital yang memadai.

b. Doxing (Publikasi Informasi Pribadi)

Menurut Saly & Sulthanah (2023), Doxing adalah tindakan kriminal di internet yang melibatkan penargetan dan pengumpulan informasi pribadi tanpa izin, lalu menyebarkannya. Penyebaran informasi di internet harus mematuhi prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga penggunaannya memerlukan izin dari pemilik data. *Doxing* sering dilakukan dengan niat jahat untuk mengancam, mengintimidasi, dan dapat membahayakan kondisi fisik maupun mental seseorang.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, doxing berpotensi melanggar sejumlah ketentuan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penegakan hukum terhadap praktik doxing masih sangat terbatas, sebagian karena kesulitan dalam identifikasi pelaku dan pembuktian niat jahat (*mens rea*). (Satria dan Yusuf 2024)

c. Cancel Culture (Pembatalan Sosial)

Cancel culture merujuk pada praktik boikot sosial massal terhadap individu, institusi, atau merek yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran norma. Pembatalan ini dapat berupa penarikan dukungan, boycott produk, atau kampanye untuk menghentikan karir seseorang. (Hamid *et al.* 2025)

Cancel culture tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh luas terhadap kehidupan publik. Di satu sisi, fenomena ini dapat mendorong akuntabilitas

dan transparansi, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan ketidakadilan atau pelanggaran moral. Namun di sisi lain, cancel culture juga berpotensi menimbulkan polarisasi serta ketegangan sosial, terutama jika dilakukan secara emosional tanpa didukung verifikasi fakta yang memadai. (Sriyana, 2025)

Algoritma Media Sosial dan Konstruksi Keadilan Digital

a. Peran Algoritma dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik

Algoritma media sosial tidak berfungsi sebagai medium netral dalam penyebaran informasi hukum dan sosial, melainkan sebagai aktor aktif yang secara sistematis mengonstruksi realitas keadilan dalam persepsi publik. Platform seperti Twitter/X, Instagram, dan TikTok menggunakan sistem rekomendasi berbasis *engagement* yang secara inheren mengutamakan konten yang membangkitkan reaksi emosional intens, termasuk kemarahan kolektif atas ketidakadilan yang dipersepsikan. Mekanisme ini menciptakan efek *filter bubble* dan *echo chamber* yang memperkuat narasi tertentu secara selektif, sehingga kasus-kasus yang berhasil memperoleh amplifikasi algoritmik tidak selalu merepresentasikan prioritas keadilan yang sesungguhnya, melainkan kasus yang paling resonan secara emosional dengan demografis pengguna tertentu. (Syam, 2025) Konvergensi antara karakteristik konten yang memicu *outrage* dan potensi viralitasnya menciptakan hierarki keadilan yang semu: kasus dengan nilai dramatis tinggi, pelaku yang mudah diidentifikasi, dan narasi hitam-putih yang sederhana mendapat perhatian besar, sementara kasus yang lebih kompleks atau menyangkut kelompok marginal yang tidak memiliki modal sosial digital cenderung terabaikan. (Syarifuddin *et al.* 2025)

Implikasi sosiologis dari mekanisme algoritmik ini terhadap konstruksi keadilan publik bersifat multi-lapis. Pertama, terjadi komodifikasi keadilan di mana nilai suatu kasus diukur berdasarkan potensi *engagement*, bukan berdasarkan urgensi substantif. Kedua, algoritma menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *temporal injustice* yaitu siklus berita yang singkat menyebabkan kasus viral dengan cepat terlupakan sebelum resolusi hukum tercapai. Dengan demikian, algoritma media sosial bukan hanya merefleksikan dinamika sosial, tetapi secara aktif memproduksi dan mereproduksi ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, menjadikan kapasitas digital seseorang atau kelompok sebagai faktor determinan dalam proses peradilan yang seharusnya bersifat universal. (Wood *et al.* 2018)

Implikasi Siber-Vigilantisme terhadap Sistem Hukum Formal

a. Erosi Prinsip Praduga Tak Bersalah

Salah satu implikasi paling fundamental siber-vigilantisme terhadap sistem hukum formal adalah penggerusan sistematis terhadap prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai fondasi peradilan pidana modern. Dalam ekosistem media sosial, proses penghakiman publik (*trial by press*) berlangsung secara instan, masif, dan tanpa prosedur verifikasi yang memadai, jauh mendahului proses pembuktian formal di pengadilan. Individu yang teridentifikasi sebagai tersangka atau pelaku oleh massa digital mengalami apa yang dapat disebut sebagai hukuman *sosial pre-emptive* yaitu pencemaran nama baik di ruang publik digital, intimidasi daring, *doxxing* atau penyebaran informasi pribadi, hilangnya pekerjaan atau akses sosial, bahkan tindak kekerasan fisik yang diprovokasi secara daring. Sebagaimana dijelaskan Marwick (2021), fenomena ini bukan sekadar serangan sporadis, melainkan mekanisme penegakan tatanan sosial di mana massa digital secara kolektif memperkuat kepatuhan

terhadap norma dengan menghukum pelanggar, yang pada gilirannya menyebabkan target menarik diri dari partisipasi publik digital suatu bentuk regulasi ucapan informal yang efektif namun bermasalah secara hukum Kerusakan reputasional ini bersifat permanen dalam jejak digital, sehingga sekalipun proses hukum formal kemudian membuktikan ketidakbersalahan seseorang, rehabilitasi sosial menjadi nyaris mustahil karena konten yang tersebar tidak dapat sepenuhnya ditarik kembali.

b. Tekanan terhadap Independensi Yudisial dan Prinsip Due Process

Independensi yudisial sebagai prasyarat peradilan yang adil menghadapi tantangan struktural dari tekanan opini publik digital yang diorganisir melalui mekanisme siber-vigilantisme. Hakim dan badan-badan peradilan, meskipun secara formal terlindungi dari intervensi eksekutif dan legislatif, tidak kebal terhadap tekanan opini publik yang masif dan terorganisir. Dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian viral tinggi, keputusan yudisial yang dianggap tidak memuaskan ekspektasi publik dapat memicu gelombang kritik daring yang menargetkan secara personal hakim yang bersangkutan, keluarganya, dan institusi tempat mereka bertugas. Tekanan semacam ini menciptakan iklim yang, secara perlahan namun pasti, berpotensi menggeser standar pengambilan keputusan yudisial dari standar hukum menuju standar penerimaan publik. Prinsip *due process* yang mencakup hak atas persidangan yang adil, hak atas pembuktian, dan hak atas perlakuan setara di hadapan hukum turut terancam ketika proses peradilan dikontaminasi oleh tekanan eksternal yang memiliki agenda *predetermined*. (Kwame, 2024)

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena *"No Viral No Justice"* yang teridentifikasi dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan tegangan mendasar antara legitimasi demokratis yang diklaim oleh kehendak publik digital dengan legitimasi prosedural yang menjadi landasan negara hukum di mana media sosial tidak lagi berfungsi sebagai ruang deliberasi rasional ala Habermas, melainkan bertransformasi menjadi arena siber-vigilantisme yang mendorong terbentuknya kontrol sosial digital dari komunitas virtual. Implikasi jangka panjangnya adalah erosi kepercayaan terhadap prediktabilitas dan konsistensi sistem hukum, karena keputusan hukum mulai dipersepsikan sebagai hasil negosiasi antara standar normatif formal dan kekuatan tekanan massa digital, seperti yang terjadi pada kasus-kasus viral di Indonesia di mana hakim menghadapi *trial by social media*, kampanye hashtag, dan ancaman *cyberbullying*. Oleh karena itu, reformasi sistemik yang diperlukan mencakup penguatan mekanisme perlindungan hakim dari tekanan eksternal, peningkatan transparansi dan komunikasi publik tentang proses peradilan, serta regulasi yang mengatur batas-batas kritik terhadap proses yudisial yang sedang sejalan dengan rekomendasi jurnal tentang pendekatan multi-stakeholder untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi publik demokratis dan integritas sistem peradilan di era digital. (Azkiya *et al.* 2025)

c. Ketidakadilan Sistemik dalam Prioritas Penegakan Hukum akibat Tekanan Viral

Tekanan viral dari siber-vigilantisme menghasilkan distorsi serius dalam alokasi sumber daya penegakan hukum yang pada gilirannya menciptakan bentuk ketidakadilan sistemik. Ketika institusi penegak hukum merespons secara reaktif terhadap tekanan viral, mereka secara implisit menetapkan hierarki prioritas yang didasarkan pada kapasitas digital korban atau pendukungnya, bukan pada urgensi atau gravitas pelanggaran hukum itu sendiri. Fenomena ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai digital *justice divide*: kelompok yang memiliki akses terhadap jaringan digital yang luas, kemampuan memproduksi konten yang viral, dan dukungan komunitas online

yang besar mendapatkan akses yang lebih cepat dan responsif terhadap penegakan hukum, sementara kelompok yang tidak memiliki modal digital tersebut, yang sering kali justru merupakan kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan hukum, terpinggirkan dari prioritas institusional (Lestari *et al.* 2026)

Legitimasi Institusi Hukum di Tengah Kuasa Publik Digital

a. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum Formal

Siber-vigilantisme sebagai fenomena masif bukan merupakan penyebab, melainkan konsekuensi dan sekaligus akselerator dari krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum formal. Dalam sosiologi hukum, krisis legitimasi ini bersifat *self-reinforcing*: ketika institusi hukum formal dipersepsikan tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum secara adil, warga beralih ke mekanisme alternatif termasuk siber-vigilantisme, keberhasilan relatif tekanan viral dalam mendorong respons penegakan hukum kemudian mengkonfirmasi persepsi bahwa jalur formal tidak efektif, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan strategi viral sebagai substitusi jalur hukum. (Ayu, 2025)

Krisis kepercayaan ini memiliki dimensi epistemik yang penting: masyarakat tidak hanya tidak mempercayai kapasitas institusi hukum, tetapi juga tidak mempercayai narasi resmi yang mereka produksi. Media sosial, dengan kemampuannya mendistribusikan informasi alternatif secara masif dan cepat, telah mendemokratisasi kemampuan untuk mengkontestasi narasi resmi. Meski fenomena ini memiliki nilai positif dalam hal akuntabilitas, ia juga menciptakan lanskap informasi yang hiperfragmentasi di mana tidak ada otoritas epistemik yang diakui bersama, sehingga verifikasi fakta dan penilaian hukum menjadi sangat sulit dilakukan oleh publik umum. Pemulihan kepercayaan institusional memerlukan lebih dari sekadar reformasi prosedural, ia menuntut transformasi budaya dalam institusi hukum yang menempatkan akuntabilitas publik nyata dan responsivitas sebagai nilai inti, bukan sekadar retorika. (Suriadi, 2025)

b. Sistem Keadilan Paralel: Koeksistensi dan Konflik dengan Hukum Positif

Sistem ini memiliki karakteristik tersendiri: norma-normanya bersumber dari konsensus moral digital yang cair dan kontekstual, prosedurnya adalah eksposur publik, *trial by trending*, dan sanksi reputasional, serta eksekutornya adalah massa digital anonim yang beroperasi tanpa akuntabilitas formal. Koeksistensi kedua sistem ini menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan: dalam beberapa kasus, sistem keadilan digital berfungsi sebagai komplemen yang mendorong fungsi sistem formal. (Angela *et al.* 2024)

Dari perspektif teori pluralisme hukum, keberadaan sistem keadilan paralel ini bukanlah fenomena baru, masyarakat selalu hidup di bawah *multiple legal orders*. Namun keunikan siber-vigilantisme terletak pada skalabilitas, kecepatannya, dan kapasitasnya untuk menciptakan tekanan yang melampaui batas-batas komunitas lokal tradisional tempat pluralisme hukum biasanya beroperasi. Tantangan bagi sistem hukum formal bukanlah mengeliminasi sistem paralel ini, yang dalam konteks krisis kepercayaan institusional akan tidak mungkin dan kontraproduktif, melainkan membangun dialog dan mekanisme saling pengaruh yang konstruktif. Ini memerlukan pengakuan bahwa sentimen keadilan publik yang diekspresikan melalui media sosial mengandung sinyal-sinyal penting tentang defisit keadilan yang nyata, bahkan ketika cara pengekspresiannya problematik secara hukum. (Lengkong *et al.* 2025)

KESIMPULAN

Artikel ini mengkaji secara komprehensif fenomena siber-vigilantisme dalam konteks media sosial dan legitimasi keadilan di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar. Pertama, siber-vigilantisme merupakan fenomena multidimensional yang beroperasi melalui tiga mekanisme sanksi informal utama *public shaming*, *doxing*, dan *cancel culture*yang telah mengalami normalisasi dan institusionalisasi dalam masyarakat digital Indonesia. Kedua, algoritma media sosial tidak berfungsi sebagai medium netral, melainkan sebagai aktor aktif yang mengonstruksi hierarki keadilan semu, menciptakan *digital justice divide* di mana akses terhadap keadilan ditentukan oleh kapasitas digital, bukan urgensi pelanggaran. Ketiga, siber-vigilantisme membawa implikasi serius berupa erosi prinsip praduga tak bersalah, tekanan terhadap independensi yudisial, distorsi prioritas penegakan hukum, serta pembentukan sistem keadilan paralel di luar hukum positif. Keempat, fenomena ini pada dasarnya merupakan konsekuensi struktural dari defisit legitimasi institusi hukum formal yang bersifat *self-reinforcing*.

Implikasi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan kerangka sosiologi hukum digital yang mengintegrasikan teori legitimasi Weberian, teori ruang publik Habermasian, dan teori pluralisme hukum. Secara manajerial, penelitian ini merekomendasikan: (1) reformasi sistemik institusi penegak hukum yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai inti, (2) regulasi platform digital yang mengatur tanggung jawab sosial algoritma media sosial, (3) penguatan mekanisme perlindungan hakim dari tekanan opini publik digital, serta (4) program peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat yang sistematis. Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukan kajian empiris berbasis data primer maupun studi komparatif lintas negara tentang respons sistem hukum terhadap siber-vigilantisme, guna memberikan validasi empiris yang lebih kuat sekaligus perspektif yang lebih komprehensif dalam mengelola tegangan antara partisipasi publik digital dan integritas sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Angela, L., Aulia, W., & Rahma, B. G. J. S. (2024). *"No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective.* Buletin Psikologi, Vol. 32 (2), 113–138.

Ayu, H. (2025). *Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia*. The Easta Journal Law and Human Rights, Vol. 3(3), 190-197.

Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). *No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 3(1), 239-244.

Bateson, R. (2021). *The politics of vigilantism*. Comparative Political Studies, Vol. 54(6), 923–955.

Galleguillos, S. (2021). *Digilantism, discrimination, and punitive attitudes: A digital vigilantism model*. *Crime Media Culture*, Vol. 18(3)

Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria N, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). *Fenomena "no viral no justice" perspektif teori penegakkan hukum*. Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary, Vol. 7(2).

Hamid, I., Hariyanto, I., & Putrawan, A. D. (2025). *Cancel Culture: Legal and Public*

Policy Challenges in the Digital Age. Sociología y Tecnociencia, Vol. 15(1), 154-175.

Kwame D, (2024) *The Influence of Social Media on Judicial Independence.* Journal Of Modern Law and Policy (JMLP), Vol. 4 (1), 49-61

Lengkong, M. R., Runtunuwu, Y. B., Sidayang, S., & Kambey, T. J. (2025). *Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil.* Paradigma Journal Of Sociology Research and Education, Vol 6(1), 179-191.

Lestari, R., Aryani, R., Azhari, A., & Pratama, A. D. (2026). *Digital Vigilantism and the Crisis of Formal Legal Legitimacy: A Socio-Legal Analysis of the Influence of Social Media on Law Enforcement in Indonesia*. *LEX JOURNAL:* Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 10(2), 223-234.

Loveluck, B. (2020). *The many shades of digital vigilantism: A typology of online self-justice*. Global Crime, *21*(3–4), 213–241.

Marwick, A. E. (2021). *Morally Motivated Networked Harassment as Normative Reinforcement.* Social Media + Society, Vol. 7(2), 1-10

Mickhel, Fernando, Y. (2024). *Analisis pengaruh cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja di media sosial*. JULIKOM: Jurnal Ilmu Komputer, Vol. *1*(1), 36-45.

Muharman, N., Pratama, M. Y. T., Rahmawati., Anisah, N., Sartika, M., & Yanuar, D. (2022). *Cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial di Twitter.* Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi, Vol. *3*(2) 120-135

Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). *Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: Studi sosiologi hukum tentang fenomena 'no viral no justice'*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, *16*(1).

Saly, J. N. & Sulthanah, L. T. (2023). *Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Jurnal Kewaranegaraan, 7(2), 1708-1713

Satria, M. K, Yusuf, H. (2024). *Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1(2), 2442-2456

Sriyana. (2025). *Fenomena cancel culture dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi.* Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol 4(2), 13340–13349.

Suriadi, H. (2025). *Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital.* Journal of Social, Educational and Religious Studies, Vol. 1(1), 38-52.

Syahiban, F., Ardiansyah, F., Pristia, D., Qanita, N. S., Syahputra, W. A., & Purba, K. A. B. (2025). *Refeodalisasi ruang publik virtual: Sentimen netizen sebagai instrumen kontrol sosial informal*. Jurnal Intervensi Sosial (JINS), Vol. 4(2), 41–47.

Syam, F. F. (2025). *Efek polarisasi algoritma media: Analisis teori power dan knowlegde Michel Foucault.* Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol. 4(2), 3424–3531.

Syarifuddin, F, Aisyah., Humairoh, S. A. F., Utami, A. N., & Nurrohim, A. (2025). *Ketika keadilan menjadi viral: Memahami keadilan di era digital.* Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9(2), 22296–22304.

Wood, M., Rose, E., & Thompson, C. (2018). *Viral justice? Online justice-seeking, intimate partner violence and affective contagion.* Theoretical Criminology, Vol. 23 (3) 1–19.

Zakki, M. Z., & Aini, I. Q. (2026). *Antara keadilan dan sensasi: Kajian fenomena no viral no justice dalam penegakan hukum pidana.* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 (2), 5336-5349